



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg

میحرلا ن محرلا لله مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

-----,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

---, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,

Telah memeriksa bukti suratserta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 1April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang

Hal. 1 dari 14hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah, Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 1 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 07 Januari 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor -----, Tanggal 07 Januari 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Saksi 1 yang berumur 13 tahun;
 - Saksi 2 yang berumur 10 bulan;
5. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi dari 23 Februari 2011 muncul konflik yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan sering membantah apabila di beri nasehat oleh Pemohon;
 - c. Termohon pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 23 Februari 2011, Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan sudah bersepakat untuk bercerai;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Novendri Eka Saputra, S.H.I., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 8 Mei 2019, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 4;

Hal. 3 dari 14hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap permohonan angka 5 huruf a benar, namun Termohon berhutang karena Pemohon hanya memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu sedangkan kebutuhan makan untuk 7 (tujuh) orang tidak cukup sehingga Termohon berhutang ke warung sebelah;
4. Bahwa terhadap permohonan angka 5 huruf b tidak benar, Termohon harus hormat seperti apa lagi, karena selama hidup berumah tangga Termohon selalu diam dan patuh terhadap Pemohon sampai dilukai dengan senjata tajam pun Termohon diam;
5. Bahwa terhadap permohonan angka 5 huruf c itu benar, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon disebabkan diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa terhadap permohonan angka 6, 7, 8, Termohon membenarkan dan tidak ada tanggapan;
7. Bahwa terhadap Petitum Pengugat angka 2 Termohon tidak keberatan dan Termohon bersedia ditalak oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 3 benar, memang Pemohon memberi uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Minggunya dan Pemohon merasa uang tersebut sudah cukup karena diperuntukkan untuk membeli lauk-pauknya saja dan saat ini hutang-hutang Termohon telah dilunasi semua oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 4 dan 5 Pemohon membenarkan dan tidak ada tanggapan;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk ditalak oleh Pemohon;

Bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

I. Surat-surat:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812032810850001 atas nama Pemohon, tanggal 14 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 7 Januari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

-----,

Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncaknya Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon bersama keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi Kedua Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

-----,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah bibiTermohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohonrukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtuaPemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikanoleh Pemohon sehingga Termohon sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa puncaknya Termohon pulang kerumahorangtuanya karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima)bulan;
- Bahwa saksi sebagai bibi Termohonmengetahui pihak keluarga dari kedua belah pihak berusaha merukunkan Pemohondengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 14hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon memohon permohonannya untuk dikabulkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Novendri Eka Saputra, S.H.I. sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, kemudian atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kemudiankerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saksi ke-1 (kesatu) pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa seizing dan sepengetahuan dari Pemohon;
4. Bahwa saksi ke-2 (kedua) tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwasaksi ke-1 (kesatu) dengan saksi ke-2 (kedua) mengetahui saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang pada pokoknya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwapuncaknya antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dengan Termohon akan dapat kembali hidup rukun sebagai mana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...", ternyata saksi ke-2 (kedua) yang dihadirkan di persidangan hanya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, namun saksi ke-2 (kedua) tersebut tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi ke-2 (kedua) tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon, namun saksi ke-2 (kedua) tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang ditandaidengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ke-1 (kesatu) sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa "keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima), yang dikuatkan dengan adanya upaya dari pihak keluarga dari kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon diputus secara *averstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **8Mei2019Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3Ramadhan1440 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei2019Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chairun Nafar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp50.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp6.000,- |

Jumlah : Rp266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14hal. Putusan No. 0108/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)